

**KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMULA IZIN USAHA PERIKANAN USAHA
PENGUMPULAN IKAN, PERUSAHAAN/KOPERASI**

- a. Persyaratan : 1. Warga Negara Indonesia.
2. Photo copy KTP.
3. Photo copy Akte Pendirian Perusahaan / Koperasi.
4. Pas foto pemilik ukuran 4 x 6.
5. Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
7. Photo copy Tanda Daftar Perusahaan.
8. Nomor Pokok Wajib Pajak.
9. Mengisi formulir permohonan (blanko A2) bermaterai Rp. 2.000,-
10. Mengisi formulir Data-data Perusahaan (blanko A3).
11. Persyaratan masing-masing tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat).
- b. Prosedur : 1. Kelengkapan administrasi pemula tersebut diatas diselesaikan di Dinas Perikanan Kotamadya Dati II Pekanbaru.
2. Permohonan diteruskan kepada Walikotamadya Kdh Tingkat II Pekanbaru, untuk mendapatkan Rekomendasi Usaha.
3. Kelengkapan administrasi Pemula dan Rekomendasi izin Usaha dari Walikotamadya diteruskan kepada Kepala Dinas Perikanan Propinsi Dati I Riau.
4. Dinas Perikanan Propinsi Dati I Riau menetapkan klasifikasi usaha dan perpajakan serta kelengkapan administrasi untuk diteruskan kepada Gubernur Kdh Tingkat I Riau.
5. Gubernur Kdh Tingkat I Riau yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perikanan yang bersangkutan.
- c. Tarif : Uang leges Rp. 7.500,-
- d. Waktu Penyelesaian : 1 (satu) hari.
- Catatan : 1. UU Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan

2. PP Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan.
3. PP Nomor 46 Tahun 1993 tentang Perubahan PP Nomor 15 Tahun 1990.
4. SK Mentan Nomor 815/Kpts/IK.120/II/90 tentang Perizinan Usaha Perikanan.
5. Perda Nomor 9 Tahun 1963 tentang Penangkapan Ikan di Wilayah Perairan Riau.

KANTOR : DINAS PERIKANAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PEKANBARU

Alamat : Jl. Tanjung Batu No. 75 A Pekanbaru
Telepon (+62 761) 38514